



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 64/DPR RI/2024-2025**

**TENTANG**

**PROGRAM LEGISLASI NASIONAL  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2025-2029  
DAN  
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2025**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 *juncto* Pasal 66 huruf a dan huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 *juncto* Pasal 40 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, perlu menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025;
  - b. bahwa Keputusan Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada tanggal 18 November 2024 telah menyepakati Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 untuk ditetapkan;
  - c. bahwa penetapan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025

sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
  3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 667);
  4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 668);

**Memperhatikan** : Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke-8 tanggal 19 November 2024;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2025-2029 DAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2025.**

**PERTAMA** : Menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPR RI;
2. Ketua DPD RI;
3. Menteri Hukum RI;
4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional RI;
5. Ketua Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR RI;
6. Para Ketua Badan Alat Kelengkapan DPR RI;
7. Para Ketua Fraksi : FPDJ Perjuangan, FPG, F-PGERINDRA, FNASDEM, FPKB, FPKS, FPAN, dan FPDEMOKRAT.
8. Sekretaris Jenderal DPR RI;
9. Para Deputi, Inspektur Utama, dan Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI;
10. Para Kepala Biro/Pusat Sekretariat Jenderal DPR RI.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 19 November 2024

**KETUA,**



**Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI**

LAMPIRAN I KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 64/DPR RI/I/2024-2025  
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2024

## **JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2025-2029**

### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), memuat makna bahwa kedaulatan hukum di Indonesia merupakan kedaulatan yang demokratis dan dijalankan berlandaskan konstitusi. Oleh karenanya Indonesia dalam pemerintahannya menekankan *the rule of law* atau *nomokrasi* yaitu pemerintahan negara dijalankan berdasar hukum, yang salah satu implementasinya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan [Plato (427-348 SM)].

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), menurut Friedrich Julius Stahl (1802-1861) harus ada 4 (empat) elemen penting, yaitu: 1). adanya perlindungan hak asasi manusia; 2). pemisahan dan pembagian kekuasaan; 3). pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*); dan 4). adanya peradilan yang bebas dan merdeka.

Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa DPR RI memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Selanjutnya Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Atas dasar itulah di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan harus melalui tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 terdapat 1 tahapan/kegiatan lain setelah RUU disahkan menjadi undang-undang, yaitu pembentuk undang-undang harus melakukan pemantauan dan peninjauan undang-undang (*post legislative scrutiny*). Kegiatan Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang merupakan kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai pelaksanaan undang-undang yang berlaku untuk mengukur ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks tersebut pembentuk kebijakan dan regulasi harus mampu membuat kebijakan dan regulasi secara terencana, terpadu, dan sistematis dalam suatu program perencanaan yang baik dan menentukan arah sistem hukum nasional. Pembangunan sistem hukum nasional diarahkan pada tegaknya supremasi hukum dengan didukung oleh sistem hukum nasional yang mantap dan mencerminkan kebenaran dan keadilan, serta memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat luas. Hukum bukan

hanya merupakan perangkat norma yang mewedahi nilai-nilai sosial dan aturan berperilaku, tetapi juga sebagai suatu instrumen untuk menggerakkan dan mengarahkan dinamika sosial untuk mewujudkan tujuan negara.

Lawrence M. Friedman (1975) mengemukakan dalam *Legal System Theory* adanya 3 (tiga) pilar penting dalam pembangunan hukum, yakni substansi (*legal substance*), struktur (*legal structure*), dan budaya (*legal culture*). Secara ideal, ketiga pilar pembangunan hukum nasional itu harus berjalan serasi, selaras, dan seimbang karena ketiga hal tersebut berkaitan erat satu sama lain. Untuk itu pembangunan nasional dilaksanakan sejalan dengan pembentukan hukum yang diselenggarakan melalui proses terpadu dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sehingga menghasilkan produk hukum dan peraturan pelaksanaan yang aplikatif sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Pembaruan produk hukum juga perlu dilakukan untuk menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial dengan produk hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia yang mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan melibatkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Pembangunan substansi hukum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Proses pembentukan perundang-undangan dimulai dengan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mendefinisikan Prolegnas sebagai instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam Prolegnas yang merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

Prolegnas diharapkan membuat pembangunan hukum yang terarah dalam mewujudkan konsistensi peraturan perundang-undangan, serta meniadakan pertentangan (disharmoni) antar peraturan perundang-undangan. Selain sebagai instrumen perencanaan hukum, Prolegnas memuat daftar rancangan undang-undang yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional sesuai tujuan negara sebagaimana dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Secara konkret, sasaran politik hukum nasional mengacu pada rencana pembangunan nasional sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Dalam penyusunan Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas, selain mendasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu juga menekankan perhatian terhadap beberapa hal berikut:

1. sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan dengan mengutamakan nilai-nilai nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia, keadilan sosial, ekonomi kerakyatan, kemandirian nasional, pengembangan sektor maritim, dan keberlanjutan pembangunan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2029 (UU RPJPN);
2. 14 (empat belas) isu dan tantangan pembangunan dalam RPJPN 2025-2045, yaitu terkait produktivitas rendah; IPTEKIN dan riset lemah; deindustrialisasi dini; pariwisata di bawah potensinya; ekonomi laut belum optimal; kontribusi UMKM dan Koperasi kecil; infrastruktur dan literasi digital rendah; pembangunan belum berkelanjutan; integrasi domestik terbatas; kualitas sumber daya manusia yang makin rendah; tata kelola pemerintahan belum optimal; kepastian dan penegakan hukum masih lemah; demokratisasi belum optimal; dan kesenjangan Jawa dan Luar Jawa;
3. visi misi Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo-Gibran, yaitu “*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.*” Terdapat 8 (delapan) misi yang terangkum dalam Astacita, yaitu: 1). memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia; 2). memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; 3). meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; 4). memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; 5). melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; 6). membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; 7). memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; 8). memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur; dan
4. penyelarasan dan dukungan regulasi perundang-undangan terhadap perubahan jumlah dan pembagian tugas serta fungsi Kementerian Negara dan Lembaga dalam Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto agar optimal dalam melaksanakan tugas dan mencapai target sesuai visi dan misi yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, secara operasional penyusunan Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas hendaknya memperhatikan kebijakan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029. Saat ini sistem hukum kita belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan. Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan banyaknya pengujian materiil yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum. Kondisi tersebut disebabkan karena masih kuatnya ego sektoral, masih tersebarunya kewenangan pengelolaan regulasi, lemahnya pemantauan atas dampak keberlakuan regulasi, belum memadainya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang regulasi, serta belum optimalnya partisipasi yang bermakna dalam penyusunan regulasi (Lampiran UU 59 Tahun 2024: 22-25).

Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas harus mampu mengisi kekosongan atau kebutuhan hukum masyarakat dan penyelenggaraan negara, sekaligus dapat menyederhanakan kendala legislasi dan regulasi yang ada saat ini. Hal ini selaras dengan pembangunan nasional yang direncanakan dalam RPJPN Tahun 2025-2029. Selain itu, sinergi antara kebijakan dan legislasi mulai dari hulu hingga hilir menjadi penting untuk dilakukan melalui pendekatan perencanaan penganggaran berbasis program (*money follows program*) yang berorientasi pada keberpihakan terhadap kelompok rentan, marjinal, dan minoritas, serta untuk tercapainya keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu disusunlah Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas yang diperlukan untuk mencapai tujuan negara dalam kurun waktu tahun 2025—2029, baik dengan membentuk hukum yang baru, mengganti atau mengubah hukum yang lama serta menyederhanakan legislasi yang ada saat ini.

Prolegnas memuat judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, yang berisi keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. jangkauan dan arah pengaturan.

Yang secara detail akan dimasukkan ke dalam Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas yang memuat daftar rancangan undang-undang yang akan dibentuk selama 5 (lima) tahun ke depan dan prolegnas prioritas setiap tahunnya.

## **B. VISI DAN MISI**

### **1. VISI**

Penyusunan Prolegnas Tahun 2025-2029 dan penjabarannya dalam Prolegnas Prioritas setiap tahunnya, secara umum didasarkan pada visi: “Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan, melalui penguatan transformasi sosial, ekonomi, energi, transformasi tata Kelola, supremasi hukum, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi,”

### **2. MISI**

Adapun misinya terdiri dari beberapa hal berikut:

1. menyelenggarakan transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola;
2. meningkatkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia;
3. meningkatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi;
4. menciptakan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
5. menciptakan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
6. menciptakan kesinambungan pembangunan.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud penyusunan Prolegnas adalah:

- a. merencanakan tujuan, sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan sistematis dalam pembangunan hukum nasional yang dilakukan pada tahun 2025-2029; dan
- b. menyusun Prolegnas jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang tahunan yang dilaksanakan pada tahun 2025-2029 sebagai landasan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian tujuan bernegara, melalui perwujudan dan pembangunan sistem hukum nasional.

2. Tujuan penyusunan Prolegnas adalah:

- a. tersedianya perencanaan yang sistematis dalam melaksanakan program pembangunan hukum nasional;
- b. tersusunnya daftar rancangan undang-undang dengan skala prioritas yang sesuai arah kebijakan dan tujuan pembangunan nasional; dan
- c. terbentuknya undang-undang yang aspiratif dan dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan penyelenggaraan negara.

## **D. DASAR PERTIMBANGAN PENYUSUNAN PROLEGNAS**

### 1. Landasan Filosofis

Proses pembentukan undang-undang memberikan arah dan pedoman bagi terwujudnya cita-cita kehidupan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Menurut UUD NRI Tahun 1945, Negara Indonesia merupakan negara hukum. Tujuan negara hukum untuk menciptakan kehidupan yang demokratis, melindungi dan menghormati hak asasi manusia, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, dan memberikan kedudukan yang tinggi terhadap supremasi hukum.

Supremasi hukum merupakan landasan operasional dalam penyelenggaraan negara dalam wujud penyelenggaraan hukum yang menjadi dasar tatanan kehidupan nasional, dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Oleh karena itu, negara melaksanakan pembangunan hukum melalui pembentukan undang-undang.

### 2. Landasan Sosiologis

Pembangunan hukum di Indonesia terus dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis untuk keberlangsungan negara dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Namun saat ini masih terdapat banyak permasalahan pembangunan di bidang hukum, antara lain kondisi terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan (*hyper-regulation*), legislasi yang tumpang tindih, inkonsistensi, multitafsir, dan disharmoni di antara peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga berdampak pada ketidakpastian hukum.

Pendekatan untuk menyederhanakan atau mencabut, atau menggabungkan beberapa undang-undang yang substansinya hampir sama satu dengan lainnya melalui langkah analisis misalnya, dengan melakukan pemantauan dan peninjauan undang-undang (*post legislative scrutiny*) menjadi sangat penting untuk dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang selama ini menghambat upaya pencapaian pembangunan nasional.

Selain itu pendekatan *omnibus law* dalam praktiknya telah dilakukan melalui berbagai upaya antara lain evaluasi undang-undang dan/atau kodifikasi undang-undang. Langkah-langkah dimaksud akan terus dilanjutkan mengingat kondisi obesitas legislasi masih terus terjadi. Dengan catatan bahwa perlu juga dilakukan pemantauan dan peninjauan undang-undang (*post legislative scrutiny*) terhadap produk undang-undang *omnibus* dan undang-undang terkait lainnya yang diubah atau dicabut dengan undang-undang *omnibus* tersebut.

Peningkatan kualitas legislasi diharapkan naik dengan dilakukannya perbaikan dari sisi mekanisme, sistem, dan peningkatan kapasitas dari perumus kebijakan dan pembentuk regulasi. Untuk itu perlu dilakukan penataan kelembagaan dalam perumusan kebijakan dan legislasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dengan menggunakan

teknologi untuk menghasilkan basis data dalam perumusan kebijakan (*evidence-based policy*) yang akuntabel sebagai upaya mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional. Partisipasi aktif masyarakat harus terus diikutsertakan dalam proses pembentukan undang-undang. Pembentukan undang-undang harus dilakukan secara transparan, aspiratif, dan berintegritas sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan tujuan bernegara dan mendukung prioritas pembangunan nasional yang berpihak kepada kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

### 3. Landasan Yuridis

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berperan penting dalam pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pembentukan undang-undang tersebut dimulai dari tahapan perencanaan yang dilakukan dengan menyusun Prolegnas sebagai instrumen perencanaan penyusunan undang-undang, yang merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Titik berat Prolegnas terletak pada pembentukan undang-undang yang terencana, sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh. Prolegnas diharapkan dapat mengarahkan pembangunan hukum, mewujudkan konsistensi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta meniadakan pertentangan antara undang-undang yang ada, baik vertikal maupun horizontal, yang bermuara pada terciptanya kepastian hukum yang dapat melindungi hak-hak warga negara untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkeadilan.

Pembangunan yang berkeadilan dilaksanakan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta tertib dalam kehidupan bermasyarakat sebagai perwujudan pembentukan undang-undang yang sesuai dengan nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

## **E. ARAH KEBIJAKAN PROLEGNAS 2025-2029**

Penetapan Prolegnas jangka menengah dan prioritas tahunan harus selaras dengan penentuan arah politik pembangunan nasional serta rencana pembentukan undang-undang pada tahun 2025-2029.

Untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan sasaran politik hukum sebagaimana tercermin dalam arah kebijakan Prolegnas tahun 2025-2029 ditentukan beberapa kriteria atas Rancangan Undang-Undang yang menjadi prioritas dalam masa tersebut. Adapun beberapa kriteria yang dimaksud adalah:

1. RUU yang merupakan perintah dari UUD NRI Tahun 1945;
2. RUU yang merupakan perintah dari Ketetapan MPR;
3. RUU yang merupakan perintah dan/atau terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang lain;

4. RUU yang terkait dengan sistem perencanaan pembangunan nasional;
5. RUU yang terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional;
6. RUU yang terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
7. RUU yang terkait dengan rencana kerja pemerintah, rencana strategis DPR, dan DPD;
8. RUU yang harus segera diubah/diganti/dicabut berdasarkan keputusan uji materiil Mahkamah Konstitusi;
9. RUU Perubahan atau Penggantian dari Undang-Undang warisan kolonial;
10. RUU yang merupakan ratifikasi perjanjian internasional;
11. RUU dalam Prolegnas Jangka Menengah periode keanggotaan DPR sebelumnya;
12. RUU dari hasil pemantauan dan peninjauan undang-undang yang dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah; dan
13. RUU aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Selain itu diperlukan penataan legislasi dengan penguatan tata kelola dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui penguatan institusi dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang sistematis dan terpadu, pelembagaan evaluasi kinerja legislasi ke dalam siklus pembentukan peraturan perundang-undangan, optimalisasi partisipasi masyarakat, dan dukungan *database* legislasi berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan kriteria dimaksud maka arah dan kebijakan Prolegnas tahun 2025-2029 adalah membentuk undang-undang dalam rangka:

1. penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola untuk membangun regulasi yang berintegritas dan adaptif.
2. penguatan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas hukum, politik, dan keamanan nasional.
3. penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat.
4. pembangunan wilayah melalui optimalisasi pemanfaatan infrastuktur.
5. pembiayaan pembangunan melalui reformasi tata kelola fiskal, untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas Tahun 1945 yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif, efisien, dan berkemajuan.

## **F. PENUTUP**

Prolegnas jangka menengah dan tahunan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang sangat penting bagi kesinambungan pembangunan nasional dalam mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan demikian Prolegnas jangka menengah dan tahunan harus berisi daftar undang-undang prioritas yang dapat menunjang program pembangunan hukum, khususnya dalam RPJMN 2025—2029.

Berdasarkan kerangka pemikiran, maksud dan tujuan, visi, misi, serta arah kebijakan Prolegnas yang telah diuraikan di atas, maka untuk Prolegnas Tahun 2025—2029 ditetapkan sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) Rancangan Undang-Undang dan 5 (lima) Rancangan Undang-Undang Daftar Kumulatif Terbuka. Kemudian Prolegnas jangka menengah tersebut akan diturunkan ke dalam Prolegnas Prioritas Tahunan. Adapun daftar rancangan undang-undang dalam Prolegnas jangka menengah dan tahunan tersebut dapat dievaluasi, diverifikasi, dan dimutakhirkan setiap tahun, sesuai dengan dinamika dan perkembangan hukum masyarakat.

**DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2025-2029**

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR	
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	DPR	
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR	
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	DPR	
5.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	DPR	
6.	RUU tentang Perkumpulan	DPR	
7.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	DPR	
8.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/USULAN RUU
9.	RUU tentang Sistem Tata Produksi dan Niaga Pangan	DPR	
10.	RUU tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Hewan	DPR	
11.	RUU tentang Pertanian	DPR	
12.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	DPR	
13.	RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	DPR	
14.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	DPR	
15.	RUU tentang Pertekstil	DPR	
16.	RUU tentang Sandang	DPR	
17.	RUU tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia	DPR	
18.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	DPR	
19.	RUU tentang Bank Makanan	DPR	
20.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	DPR	
21.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	DPR	
22.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DPR	
23.	RUU tentang Kefarmasian	DPR	
24.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	DPR	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/USULAN RUU
25.	RUU tentang Pendidikan dan Layanan Kedokteran Hewan	DPR	
26.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	DPR	
27.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	DPR	
28.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka	DPR	
29.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	DPR	
30.	RUU tentang Permuseuman	DPR	
31.	RUU tentang Penghapusan Piutang Negara	DPR	
32.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	DPR	
33.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	DPR	
34.	RUU tentang Investasi Negara	DPR	
35.	RUU tentang Profesi Kurator	DPR	
36.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	DPR	
37.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	DPR	
38.	RUU tentang Pidana Tutupan	DPR	
39.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	DPR	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/USULAN RUU
40.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan	DPR	
41.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten	DPR	
42.	RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Utara	DPR	
43.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang	DPR	
44.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	DPR	<i>Omnibus</i> (Klaster Pendidikan Kedokteran dan Klaster Pelayanan Kesehatan/Obat)
45.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR	
46.	RUU tentang Boikot, Divestasi, dan Sanksi	DPR	
47.	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR	
48.	RUU tentang Keamanan Nasional	DPR	
49.	RUU tentang Penyadapan	DPR	
50.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	DPR	
51.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	DPR	
52.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	DPR	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/USULAN RUU
53.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	DPR	
54.	RUU tentang Komoditas Strategis	DPR	
55.	RUU tentang Komoditas Khas	DPR	
56.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	DPR	
57.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	DPR	
58.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak	DPR	
59.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	DPR	
60.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria	DPR	
61.	RUU tentang Pengelolaan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Moda Transportasi	DPR	
62.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI	DPR	
63.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	DPR	
64.	RUU tentang Pengampunan Pajak ( <i>Tax Amnesty</i> )	DPR	
65.	RUU tentang Pengaturan Pasar Ritel Modern	DPR	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
66.	RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	DPR	
67.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
68.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
69.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
70.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU tentang Narkotika dan Psikotropika)	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	<i>Operan (Carry Over)</i>
71.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
72.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	DPR/ PEMERINTAH	
73.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	DPR/ PEMERINTAH	
74.	RUU tentang Hukum Perdata Internasional	DPR/ PEMERINTAH	
75.	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	DPR/ PEMERINTAH	
76.	RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara)	DPR/ PEMERINTAH	
77.	RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati (RUU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati)	DPR/ PEMERINTAH	
78.	RUU tentang Grasi (RUU tentang Grasi, Amnesti, dan Abolisi)	DPR/ PEMERINTAH	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
79.	RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	DPR/ PEMERINTAH	
80.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	DPR/ PEMERINTAH	
81.	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR/ PEMERINTAH	
82.	RUU tentang Perampasan Aset (RUU tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana)	DPR/ PEMERINTAH	
83.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (RUU tentang Desain Industri)	DPR/ PEMERINTAH	
84.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	DPR/ PEMERINTAH	
85.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik/ RUU tentang Hukum Acara Sengketa Informasi	DPR/ PEMERINTAH	
86.	RUU tentang Penyesuaian Pidana/ RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah	DPR/ PEMERINTAH	
87.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR/DPD	
88.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	DPR/DPD	<i>Operan (Carry Over)</i>
89.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	DPR/DPD	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/USULAN RUU
90.	RUU tentang Pertanahan	DPR/DPD	
91.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	DPR/DPD	
92.	RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	DPR/DPD	
93.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	DPR/DPD	
94.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	DPR/DPD	
95.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	DPR/DPD	
96.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	DPR/DPD	
97.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	DPR/DPD	
98.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	DPR/DPD	
99.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR/DPD	
100.	RUU tentang Sumber Daya Genetik	DPR/DPD	
101.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	DPR/DPD	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/USULAN RUU
102.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	DPR/DPD	
103.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	DPR/DPD	
104.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR/DPD	
105.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR/DPD	
106.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR/DPD	
107.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR/DPD	
108.	RUU tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	DPR/DPD	<i>Operan (Carry Over)</i>
109.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh	DPR/DPD	
110.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	DPR/DPD	
111.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR/DPD	
112.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun	DPR/DPD	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/USULAN RUU
	1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia		
113.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan/RUU tentang Sistem Pengupahan	DPR/DPD	
114.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	DPR/DPD	
115.	RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR/DPD	
116.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	DPR/DPD	
117.	RUU tentang Kesehatan Masyarakat	DPR/DPD	
118.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR/DPD	
119.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	DPR/DPD	
120.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	DPR/DPD	
121.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	DPR/DPD	
122.	RUU tentang Ekonomi Syariah	DPR/DPD	
123.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	DPR/DPD	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/USULAN RUU
124.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	DPR/DPD	
125.	RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan	DPR/DPD	<i>Operan (Carry Over)</i>
126.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR/DPD	
127.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	DPR/DPD	
128.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	DPR/DPD	
129.	RUU tentang Geologi	DPR/DPD	
130.	RUU tentang Keanekaragaman Hayati	DPR/DPD	
131.	RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim/RUU tentang Perubahan Iklim/RUU tentang Keadilan Iklim/ RUU tentang Perubahan Iklim	DPR/DPD	
132.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	DPR/DPD	
133.	RUU tentang Kewirausahaan/ RUU tentang Kewirausahaan Nasional	DPR/DPD	
134.	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR/DPD	
135.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	DPR/DPD	
136.	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPR/DPD	
137.	RUU tentang Pembangunan Keluarga Berkualitas/RUU tentang Ketahanan Keluarga	DPR/DPD	
138.	RUU tentang Sistem Transportasi dan Logistik Nasional/RUU tentang Sistem Jaringan Transportasi	DPR/DPD	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
	Nasional/RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional		
139.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/ RUU tentang Jaminan Sosial Pekerja Rentan	DPR/DPD	
140.	RUU tentang Bahasa Daerah	DPR/DPD	
141.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	DPR/DPD	
142.	RUU tentang Kesetaraan Gender	DPR/DPD	
143.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DPR/DPD	
144.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara	DPR/DPD	
145.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara	DPR/DPD	
146.	RUU tentang Sistem Penyuluhan Pertanian/RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	PEMERINTAH/ DPD	
147.	RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara	PEMERINTAH/ DPD	<i>Operan (Carry Over)</i>
148.	RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal	PEMERINTAH	
149.	RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional	PEMERINTAH	
150.	RUU tentang Pemindahan Narapidana Antar negara	PEMERINTAH	
151.	RUU tentang Badan Usaha	PEMERINTAH	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
152.	RUU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	PEMERINTAH	
153.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	PEMERINTAH	
154.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	PEMERINTAH	
155.	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	PEMERINTAH	
156.	RUU tentang Perlelengan	PEMERINTAH	
157.	RUU tentang Penilai	PEMERINTAH	
158.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	PEMERINTAH	
159.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal	PEMERINTAH	
160.	RUU tentang Rahasia Negara	PEMERINTAH	
161.	RUU tentang Persandian	PEMERINTAH	
162.	RUU tentang Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana	PEMERINTAH	
163.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	PEMERINTAH	
164.	RUU tentang Jaminan Benda Bergerak	PEMERINTAH	
165.	RUU tentang Perubahan Harga Rupiah	PEMERINTAH	
166.	RUU tentang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	DPD	
167.	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPD	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/USULAN RUU
168.	RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah	DPD	
169.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Daerah	DPD	
170.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh	DPD	
171.	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	DPD	
172.	RUU tentang Ketransmigrasian	DPD	
173.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	DPD	
174.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan	DPD	
175.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian	DPD	
176.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	DPD	

NO	DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA
1.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang

LAMPIRAN II      KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR      : 64/DPR RI/I/2024-2025  
TANGGAL    : 19 NOVEMBER 2024

**DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2025**

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR (KOMISI I)	
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR (KOMISI II)	
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR (KOMISI III)	
4.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	DPR (KOMISI IV)	
5.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR (KOMISI IV)	
6.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR (KOMISI V)	
7.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR (KOMISI VI)	
8.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR (KOMISI VI)	
9.	RUU tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	DPR (KOMISI VII)	<i>Operan (Carry Over)</i>
10.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh	DPR (KOMISI VIII)	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
11.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	DPR (KOMISI VIII)	
12.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	DPR (KOMISI IX)	
13.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR (KOMISI X)	
14.	RUU tentang Pengampunan Pajak ( <i>Tax Amnesty</i> )	DPR (KOMISI XI)	
15.	RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan	DPR (KOMISI XII)	<i>Operan (Carry Over)</i>
16.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	DPR (KOMISI XIII)	
17.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI	DPR (BADAN LEGISLASI)	
18.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	DPR (BADAN LEGISLASI)	
19.	RUU tentang Komoditas Strategis	DPR (BADAN LEGISLASI)	
20.	RUU tentang Pertekstilan	DPR (BADAN LEGISLASI)	
21.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	DPR (BADAN LEGISLASI)	
22.	RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR (BADAN LEGISLASI)	
23.	RUU tentang Pengaturan Pasar Ritel Modern	DPR (BADAN LEGISLASI)	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
24.	RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	DPR (BADAN LEGISLASI)	
25.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	DPR (BADAN LEGISLASI)	<i>Operan (Carry Over)</i>
26.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR (BADAN LEGISLASI)	
27.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	DPR (BADAN LEGISLASI)	
28.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	DPR (BADAN LEGISLASI)	
29.	RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim	DPR (ANGGOTA)/ DPD	
30.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	DPR (ANGGOTA)	
31.	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR (ANGGOTA)/ DPD	
32.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	DPR (ANGGOTA)/ DPD	
33.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH	<i>Operan (Carry Over)</i>
34.	RUU tentang Narkotika dan Psicotropika	PEMERINTAH	<i>Operan (Carry Over)</i>
35.	RUU tentang Desain Industri	PEMERINTAH	
36.	RUU tentang Hukum Perdata Internasional	PEMERINTAH	
37.	RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara	PEMERINTAH	<i>Operan (Carry Over)</i>
38.	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	PEMERINTAH	
39.	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	PEMERINTAH	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
40.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	PEMERINTAH	
41.	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPD	

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA	
1.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain: a. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian b. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ( <i>Carry over</i> )
3.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang

KETUA,  
  
Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI